



**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

NOMOR 2/PLPS/2005

TENTANG

LIKUIDASI BANK

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu diatur ketentuan mengenai likuidasi bank;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

6. Undang-Undang ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LIKUIDASI BANK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusatnya di luar negeri dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

7. Kreditur ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

7. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.
9. Komisaris adalah:
 - a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
11. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
12. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya.
13. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
14. Neraca ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

14. Neraca Penutupan adalah laporan keuangan yang memuat posisi aset, kewajiban, dan modal Bank termasuk rekening administratif pada tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
15. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank, yang memperhitungkan/memuat sekurang-kurangnya:
 - a. posisi aset berdasarkan nilai aktual yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.
16. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban Bank setelah Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh tugasnya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB II

TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP, LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:

- a. menguasai dan mengelola aset Bank;
- b. mengelola kewajiban Bank; dan
- c. berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 3

- (1) Terhitung sejak izin usaha suatu Bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka Likuidasi Bank.
- (2) Direksi dan Komisaris wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.

(3) Dalam hal ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- (3) Dalam hal Direksi dan Komisaris tidak menyampaikan Neraca Penutupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS menunjuk Kantor Akuntan Publik atau instansi Pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
- (4) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh Kantor Akuntan Publik atau instansi Pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi dan Komisaris.
- (5) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik atau instansi Pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS dengan ketentuan batas waktu tersebut paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan Kantor Akuntan Publik atau instansi Pemerintah di bidang audit tersebut.
- (6) Penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, nilai aset, serta kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 4

Direksi dan Komisaris yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

- (1) Dengan diambalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;
 - c. penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
 - d. penonaktifan seluruh Direksi dan Komisaris.

(2) Keputusan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.

Pasal 6

- (1) Sejak penetapan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank disebut sebagai “Bank Dalam Likuidasi” dan wajib mencantumkan kata “(Dalam Likuidasi)” setelah penulisan nama Bank.
- (2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
- a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi dan Komisaris:
 - i. menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - ii. tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum Likuidasi Bank selesai, kecuali atas persetujuan LPS; dan
 - iii. tidak berhak menerima penghasilan dalam bentuk apapun dari Bank Dalam Likuidasi.
- (3) Pemegang saham, Direksi, Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

BAB III TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama Fungsi Tim Likuidasi

Pasal 7

Tim Likuidasi melaksanakan fungsi melikuidasi Bank yang dicabut izin usahanya dan yang telah dibubarkan badan hukumnya dengan cara membereskan aset dan kewajiban Bank dimaksud.

Bagian Kedua ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Bagian Kedua Tugas Tim Likuidasi

Pasal 8

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank; dan
- c. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank.

Bagian Ketiga Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Likuidasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;
- b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- c. mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- d. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain konsultan keuangan, konsultan hukum, dan advokat;
- e. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
- f. meminta pengadilan niaga untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, yang mengakibatkan kerugian Bank; dan
- g. melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.

(2) Dalam ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

- (2) Dalam rangka mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
- efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
 - keahlian tenaga pendukung; dan
 - kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.

Bagian Keempat Anggota Tim Likuidasi

Pasal 10

- Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.
- Ketua Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk bertindak mewakili Tim Likuidasi.
- Dalam hal tidak memungkinkan mendapatkan anggota Tim Likuidasi dari luar LPS, anggota Tim Likuidasi dapat berasal dari LPS.
- Penunjukan anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian calon anggota Tim Likuidasi yang dapat mendukung kelancaran Likuidasi Bank.
- Kondisi tidak memungkinkan mendapatkan anggota Tim Likuidasi dari luar LPS dan tata cara penunjukan pegawai LPS sebagai anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 11

LPS memberhentikan anggota Tim Likuidasi apabila anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan:

- tidak menjalankan tugas dengan baik;
- terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- mengundurkan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

- c. mengundurkan diri, dengan persetujuan LPS; atau
- d. berhalangan tetap.

Bagian Kelima Honor Tim Likuidasi

Pasal 12

- (1) Honor Tim Likuidasi merupakan salah satu komponen dalam biaya likuidasi dan menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (2) Honor Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS pada RUPS pembentukan Tim Likuidasi.
- (3) Jumlah honor Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. nilai aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
 - c. lokasi Bank Dalam Likuidasi; dan
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi, termasuk pengalaman kerja dalam melakukan pekerjaan sejenis.
- (4) Pembayaran honor kepada Tim Likuidasi dilakukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank.

Bagian Keenam Rencana Kerja dan Anggaran Tim Likuidasi

Pasal 13

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk, untuk mendapat persetujuan.

Pasal 14 ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

Pasal 14

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis dan kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan aset;
 - d. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditor;
 - e. perincian jumlah pegawai yang diperlukan;
 - f. biaya pencairan aset dan penagihan piutang;
 - g. honor Tim Likuidasi;
 - h. honor pegawai yang dipekerjakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - i. biaya kantor dan biaya operasional lainnya.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama perkiraan proses likuidasi, paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal jangka waktu Likuidasi Bank harus diperpanjang, Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut.
- (4) Dalam hal perkiraan periode likuidasi lebih dari 1 (satu) tahun, maka:
 - a. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci secara tahunan;
 - b. Tim Likuidasi juga menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan untuk rencana kerja dan anggaran biaya periode tahun berikutnya.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

BAB IV PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembubaran badan hukum Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan pembubaran badan hukum Bank dalam daftar perusahaan kepada instansi yang berwenang;
 - b. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - c. mengumumkan likuidasi dan pembubaran badan hukum Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - d. memberitahukan pembubaran badan hukum Bank kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat:
 - a. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - b. tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan oleh Kreditur; dan
 - c. tata cara pembayaran kewajiban oleh debitur.

BAB V PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK

Pasal 16

Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
- d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang, setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui LPS;
- e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur; dan
- f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada bank yang disetujui oleh LPS.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari LPS, Tim Likuidasi menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Neraca Penutupan, berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari LPS.
- (3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (4) Tim Likuidasi wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan Kantor Akuntan Publik berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan audit Neraca Penutupan.
- (5) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan Kantor Akuntan Publik.
- (6) LPS menyusun kerangka acuan kerja untuk pedoman bagi Tim Likuidasi dan Kantor Akuntan Publik.
- (7) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 18

- (1) Tim Likuidasi melakukan pemanggilan secara umum kepada para Kreditur melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan/atau media cetak lainnya untuk mendaftarkan piutangnya.

(2) Pengumuman ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari, dan pengumuman terakhir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi Kreditur.
- (4) Apabila dianggap perlu, pengumuman pada surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan pemanggilan kepada Kreditur tertentu melalui surat tercatat.
- (5) Kreditur wajib mengajukan tagihannya kepada Tim Likuidasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak batas waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), untuk mendapat persetujuan LPS.
- (3) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui LPS pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui LPS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pada saat melakukan inventarisasi aset dan kewajiban terdapat aset yang diterima Bank dalam rangka kegiatan penitipan atau dalam kedudukan Bank sebagai kustodian, maka aset tersebut wajib dipisahkan dari aset Bank dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal pengembalian kepada pihak yang berhak tidak dapat dilaksanakan sampai dengan Neraca Sementara Likuidasi disampaikan kepada LPS, aset tersebut dititipkan pada bank lain.
- (3) Penitipan aset pada bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Tim Likuidasi kepada LPS.

Pasal 21 ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

Pasal 21

- (1) Pencairan aset dan atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Tim Likuidasi dapat mengubah rencana dan cara pencairan aset dan atau penagihan piutang bank dengan persetujuan LPS.
- (3) Hasil pencairan aset dan atau penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan oleh Tim Likuidasi kepada LPS.
- (4) Penggunaan dana hasil pencairan aset dan atau penagihan piutang Bank Dalam Likuidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 22

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada LPS setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. posisi aset yang telah dicairkan;
 - b. posisi kewajiban yang telah dibayarkan;
 - c. posisi kredit per debitor;
 - d. posisi aset dan kewajiban per akhir bulan;
 - e. pengeluaran biaya operasional; dan
 - f. hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 23

- (1) Dalam hal batas waktu pelaksanaan Likuidasi Bank akan berakhir atau dinilai LPS dapat diakhiri, LPS meminta Tim Likuidasi untuk menetapkan batas waktu pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Proses likuidasi dinilai dapat diakhiri apabila berdasarkan informasi dari Tim Likuidasi, LPS menilai tidak lagi terdapat perkembangan jumlah kewajiban yang diselesaikan oleh Tim Likuidasi.

(3) Tim Likuidasi ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

- (3) Tim Likuidasi wajib mengumumkan batas waktu pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas masing-masing pengumuman berselang 1 (satu) minggu.
- (4) Dalam hal Tim Likuidasi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun Kreditur yang bersangkutan belum mengambil haknya, maka dana yang menjadi hak Kreditur tersebut disimpan pada bank yang disetujui LPS dan atas nama "Lembaga Penjamin Simpanan".
- (5) Kreditur tidak diberikan bunga dan tidak dikenakan biaya atas penyimpanan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Kreditur yang bersangkutan, maka LPS akan menyerahkan dana tersebut kepada Kas Negara.

Pasal 24

- (1) Tim Likuidasi dapat melakukan kompensasi antara kewajiban dan tagihan dari nasabah debitur yang juga menjadi nasabah Kreditur, sepanjang Neraca Sementara Likuidasi telah disetujui oleh LPS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila nasabah debitur yang juga nasabah Kreditur merupakan pihak terkait dengan bank.

Pasal 25

Dalam rangka mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam rangka meminta pengadilan niaga untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, yang mengakibatkan kerugian Bank, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:

- a. mengidentifikasi ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 16 -

- a. mengidentifikasi seluruh transaksi yang dilakukan Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya pencabutan izin usaha;
- b. menetapkan kriteria perbuatan hukum Bank yang dikategorikan merugikan Bank, antara lain:
 - i. meneliti keabsahan transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ii. meneliti kewajaran harga transaksi;
- c. menetapkan jenis-jenis transaksi yang diduga merugikan Bank; dan
- d. mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN TIM LIKUIDASI

Pasal 27

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Akhir Likuidasi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Tim Likuidasi menyelesaikan pencairan aset dan/atau penagihan piutang, serta melaksanakan tahapan pembayaran yang terakhir atau pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang disetujui LPS dan diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai disusun.
- (3) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada LPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai diaudit, untuk mendapat persetujuan LPS.

Pasal 28

- (1) Setelah Neraca Akhir Likuidasi disetujui, LPS memutuskan:
 - a. menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi;
 - b. meminta Tim Likuidasi untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi, apabila ada, kepada pemegang saham bank;
 - c. meminta ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 17 -

- c. meminta Tim Likuidasi untuk mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - d. meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank;
 - e. meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum Bank dicoret dari daftar perusahaan;
 - f. menetapkan pembubaran Tim Likuidasi yang berlaku efektif setelah Tim Likuidasi melaksanakan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima oleh LPS.
- (3) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.

Pasal 29

Apabila seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, Tim Likuidasi menyerahkan sisa hasil likuidasi dimaksud kepada para pemegang saham lama.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Likuidasi melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan pembayaran biaya kantor;
- b. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pegawai Bank yang dicabut izin usahanya, yaitu:

i. memproses ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 18 -

- i. memproses pemutusan hubungan kerja dengan pegawai;
 - ii. membuat daftar gaji pegawai yang masih terutang sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja, dan mengajukan daftar tersebut kepada LPS untuk mendapat persetujuan pembayaran;
 - iii. membayar gaji pegawai terutang dengan menggunakan dana talangan dari LPS, setelah mendapat persetujuan LPS;
 - iv. membuat daftar pesangon pegawai yang jumlahnya ditetapkan sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mengajukan daftar tersebut kepada LPS untuk mendapat persetujuan pembayaran; dan
 - v. melakukan pembayaran pesangon pegawai dengan menggunakan dana talangan dari LPS, setelah mendapat persetujuan LPS;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah, antara lain:
- i. membantu proses verifikasi simpanan nasabah; dan
 - ii. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh LPS dan bank pembayar.

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai Likuidasi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan ini berlaku juga bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang izin usahanya dicabut oleh LPP.
- (2) Likuidasi dari kantor cabang bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyelesai.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang serta ketentuan lainnya bagi Tim Penyelesai mengikuti ketentuan bagi Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 19 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2005

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO, SE



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Lembaga,

Salusra Satria